



PENETAPAN

Nomor 042/Pdt.P/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 47 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , untuk selanjutnya disebut Pemohon II ;
3. **PEMOHON III**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pensiunan, Alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon III ;
4. **PEMOHON IV** umur 47 tahun, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Kelurahan Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, untuk selanjutnya disebut Pemohon IV ;
5. **PEMOHON V**, umur 43 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon V ;
6. **PEMOHON VI**, umur 38 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon VI ;

Hal 1 dari 47 hal Pen No.42/Pdt.P/2016/PA Mks



7. **PEMOHON VII**, umur 39 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon VII ;
8. **PEMOHON VIII**, umur 38 tahun, Agama Islam Pegawai Swasta, Alamat Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon VIII ;
9. **PEMOHON IX**, umur 32 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon IX ;
10. **PEMOHON X**, umur 29 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon X ;
11. **PEMOHON XI**, umur 27 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon XI;
12. **PEMOHON XII**, umur 51 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon XII ;
13. **PEMOHON XIII**, umur 49 tahun, Agama Islam, Anggota DPRD Propinsi, Alamat Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XIII ;
14. **PEMOHON XIV**, umur 47 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon XIV ;

Hal 2 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



15. PEMOHON XV, umur 46 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Kelurahan Karampuang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar untuk selanjutnya
disebut Pemohon XV ;

16. PEMOHON XVI, umur 35 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,
Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut
Pemohon XVI;

17. PEMOHON XVII, umur 23 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa,
Alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros untuk selanjutnya disebut Pemohon
XVII ;

18. PEMOHON XVIII, umur 22 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa,
Alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut
Pemohon XVIII ;

19. PEMOHON XIX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa,
Alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut
Pemohon XIX ;

20. PEMOHON XX, umur 17 tahun, Agama Islam, Pelajar, alamat Kelurahan
Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XX ;

21. PEMOHON XXI, umur 55 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Kelurahan Manuju, Kecamatan Manuju,
Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon
XXI ;

Hal 3 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. PEMOHON XXII, umur 54 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXII ;

23. PEMOHON XXIII, umur 52 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXIII ;

24. PEMOHON XXIV, umur 50 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXIV ;

25. PEMOHON XXV, umur 49 tahun, Agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXV ;

26. PEMOHON XXVI, umur 40 tahun, Agama Islam, Kepala Desa, Alamat Kelurahan Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXVI ;

27. PEMOHON XXVII, umur 39 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Lanna, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXVII ;

28. PEMOHON XXVIII, umur 67 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXVIII ;

Hal 4 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29. PEMOHON XXIX**, umur 50 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXIX ;
- 30. PEMOHON XXX**, umur 49 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXX ;
- 31. PEMOHON XXXI**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXI ;
- 32. PEMOHON XXXII**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXII ;
- 33. PEMOHON XXXIII**, umur 39 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXIII ;
- 34. PEMOHON XXXIV**, umur 50 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXIV ;
- 35. PEMOHON XXXV**, umur 43 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXV ;

Hal 5 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. PEMOHON XXXVI, umur 42 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXVI ;

37. PEMOHON XXXVII, umur 38 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXVII ;

38. PEMOHON XXXVIII, umur 48 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Lingkungan Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXVIII ;

39. PEMOHON XXXIX, umur 45 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Lingkungan Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XXXIX ;

40. PEMOHON XL, umur 42 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XL ;

41. PEMOHON XLI, umur 40 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLI ;

42. PEMOHON XLII, umur 40 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLII ;

Hal 6 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- 43. PEMOHON XLIII**, umur 36 tahun, Agama Islam Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLIII ;
- 44. PEMOHON XLIV**, umur 30 tahun, Agama Islam, Karyawan Honorer, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLIV ;
- 45. PEMOHON XLV**, umur 21 tahun, Agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLV ;
- 46. PEMOHON XLVI**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLVI ;
- 47. PEMOHON XLVII**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Minasa Baji, Kecamatan Bantingmurung, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLVII ;
- 48. PEMOHON XLVIII**, umur 29 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLVIII ;
- 49. PEMOHON XLIX**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon XLIX ;

Hal 7 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



50. PEMOHON L, umur 21 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon L ;

51. PEMOHON LI, umur 35 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon LI ;

52. PEMOHON LII, umur 31 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon LII ;

53. PEMOHON LIII, umur 28 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon LIII ;

54. PEMOHON LIV, umur 21 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Pemohon LIV

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Agung Kanna DIP,SH.,MBA.

2. Muhammad Idham, SH.,

3. A. Muhammad Yasir Arafat, SH.,

Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum AGUNG KANNA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Nusantara Baru No. 428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar 90173. , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 93/SK/II/2016/PA Mks. tanggal 23 Februari 2016 ,untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Hal 8 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Setelah mendengar kuasa hukum para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2016/PA Mks tanggal 23 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1935 telah meninggal dunia ayah kandung / kakek / kaket buyut dari Para Pemohon yang bernama **ALMARHUM** di Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **ALMARHUM** telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **ALMARHUMAH** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK ;
 - b. ANAK;
 - c. ANAK;
3. Bahwa sebelum Almarhum **ALMARHUM** meninggal dunia terlebih dahulu istri Almarhum **ALMARHUM** yang bernama **ALMARHUMAH** meninggal dunia pada tahun 1931, untuk selanjutnya disebut Almarhumah ;
4. Bahwa pada saat Almarhum **ALMARHUM** dan Almarhumah **ALMARHUMAH** masih hidup, kedua orang tua Almarhum dan Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu ;
5. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung);
 - b. ANAK(anak kandung);
 - c. ANAK(anak kandung);

Hal 9 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



6. Bahwa Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH, mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya km 18, Kota Makassar, dikenal dengan kahir No. 51 C.I. persil 6 D.I. atas nama Tjonra Kr. Tola, berdasarkan putusan PN. Ujung Pandang No. 86/Pts.Pdt.G/1997/PN yang telah terbit surat ukurnya No. 06806/Pai/2015 dengan luas 29.321 M2 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi) ;
7. Bahwa pada tahun 1942, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
8. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ALMARHUM dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK ;
9. Bahwa pada tahun 1964, istri Almarhum ANAK yang bernama ALMARHUM meninggal dunia ;
10. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
11. Bahwa pada tahun 1995, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
12. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama H.A. ROHANA PG. ASI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK;
 - b. PEMOHON II ;
 - c. ANAK ;
13. Bahwa pada tahun 1972, istri Almarhum ANAK terlebih dahulu meninggal dunia ;
14. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK(anak kandung) ;

Hal 10 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- b. PEMOHON II (anak kandung) ;
15. Bahwa pada tahun 2012, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
16. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BURHANUDDIN dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
- a. ANAK ;
- b. ANAK ;
- c. PEMOHON IV ;
17. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :
- a. ANAK (anak kandung) ;
- b. ANAK (anak kandung) ;
- c. PEMOHON IV (anak kandung) ;
18. Bahwa pada tahun 1940, ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
19. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ALMARHUM dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- a. ANAK ;
20. Bahwa sebelum Almarhum ANAK meninggal dunia, terlebih dahulu istri Almarhum ANAK yang bernama ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1934 karena sakit dan beragama Islam ;
21. Bahwa Almarhum ALMARHUM, telah meninggalkan ahli waris yang bernama :
- a. ANAK (anak kandung) ;
22. Bahwa pada tahun 1990 ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
23. Bahwa semasa Almarhumah ANAK masih hidup, Almarhumah ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal 11 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



MANCA KARAENG SAWI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK;
- b. ANAK ;
- c. ANAK;

24. Bahwa pada tahun 1956, suami ANAK yang yang bernama MANCA KARAENG SAWI terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;

25. Bahwa Almarhumah ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :

- a. ANAK (anak kandung) ;
- b. ANAK (anak kandung) ;
- c. ANAK (anak kandung) ;

26. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam ;

27. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah 2 (dua) kali dengan perempuan yang masing – masing bernama :

- a. ISTRI PERTAMA (istri pertama) ;
- b. ISTRI KEDUA (istri kedua) ;

28. Bahwa semasa Almarhum ANAK menikah dengan perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA (istri pertama) , telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing – masing bernama :

- a. ANAK ;
- b. ANAK ;
- c. ANAK ;
- d. ANAK ;
- e. ANAK;
- f. ANAK ;
- g. ANAK;
- h. ANAK;

Hal 12 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- i. ANAK;
29. Bahwa dari pernikahan kedua Almarhum ANAK dengan perempuan yang bernama ISTRI KEDUA, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama :
- a. PEMOHON XXXIV ;
- b. ANAK ;
- c. PEMOHON XXXVII ;
- d. ANAK ;
30. Bahwa pada tanggal 15 November 2004, istri kedua Almarhum ANAK yang bernama ISTRI KEDUA telah meninggal dunia ;
31. Bahwa pada tahun 2013, istri pertama Almarhum ANAK yang bernama ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia
32. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :
- a. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- b. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- c. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- d. ANAK (anak kandung dari istri pertama);
- e. ANAK (anak kandung dari istri pertama);
- f. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- g. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- h. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
- i. PEMOHON XXXIII (anak kandung dari istri pertama) ;
- j. PEMOHON XXXIV (anak kandung dari istri kedua) ;
- k. ANAK (anak kandung dari istri kedua) ;
- l. PEMOHON XXXVII (anak kandung dari istri kedua) ;
- m. ANAK (anak kandung dari istri kedua) ;
33. Bahwa pada tahun 2015, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam ;
34. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HATIJA KARAENG

Hal 13 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



KANANG dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing – masing bernama :

- a. PEMOHON XXXVIII ;
- b. ANAK ;
- c. ANAK
- d. ANAK ;
- e. PEMOHON XLI ;
- f. ANAK ;
- g. ANAK ;
- h. PEMOHON XLIV ;

35. Pada pada tahun 1982, istri Almarhum ANAK yang bernama HATIJA KARAENG KANANG telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;

36. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :

- a. PEMOHON XXXVIII (anak kandung) ;
- b. ANAK (anak kandung) ;
- c. ANAK (anak kandung) ;
- d. ANAK (anak kandung) ;
- e. PEMOHON XLI (anak kandung) ;
- f. ANAK (anak kandung) ;
- g. ANAK (anak kandung) ;
- h. PEMOHON XLIV (anak kandung) ;

37. Bahwa pada tanggal 7 September 2015, ALMARHUM, telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;

38. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, almarhum ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a. ANAK ;
- b. ANAK ;

39. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris, yang masing – masing bernama :

Hal 14 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
40. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1987, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
41. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing – masing bernama :
- a. ANAK ;
 - b. ANAK ;
 - c. ANAK ;
 - d. PEMOHON L ;
 - e. ANAK ;
42. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris, yang masing – masing bernama :
- a. ISTRI (Istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
 - d. ANAK (anak kandung) ;
 - e. PEMOHON (anak kandung) ;
 - f. ANAK (anak kandung) ;
43. Bahwa pada tanggal 7 September 2008, ANAK telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
44. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, Almarhum ANAK pernah menikah 2 (dua) kali dengan perempuan, yang masing – masing bernama :
- a. SAODA (isteri pertama) ;
 - b. ISTRI (isteri kedua) ;
45. Bahwa dari perkawinan pertama Almarhum ANAK dengan perempuan yang bernama SAODA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing- masing bernama :

Hal 15 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- a. PEMOHON LI ;
 - b. ANAK;
 - c. ANAK;
46. Bahwa dari perkawinan kedua Almarhum ANAK dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- ANAK ;
47. Bahwa istri pertama Almarhum ANAK telah meninggal karena sakit dan beragama Islam :
48. Bahwa Almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris yang masing – masing bernama :
- a. ISTRI KEDUA (istri Kedua) ;
 - b. PEMOHON LI (anak kandung dari istri pertama) ;
 - c. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
 - d. ANAK (anak kandung dari istri pertama) ;
 - e. ANAK (anak kandung dari istri kedua);
49. Bahwa pada tanggal 19 September 2003, PATAHUDDIN KARAENG PALI bin MANCA KARAENG SAWI telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
50. Bahwa semasa Almarhum PATAHUDDIN KARAENG PALI bin MANCA KARAENG SAWI masih hidup, Almarhum PATAHUDDIN KARAENG PALI bin MANCA KARAENG SAWI pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing – masing bernama :
- a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. PEMOHON VIII (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON IX (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON X (anak kandung) ;
 - e. ANAK (anak kandung) ;
 - f. PEMOHON XI (anak kandung) ;
 - g. PEMOHON XII (anak kandung);

Hal 16 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- h. ANAK (anak kandung) ;
 - i. PEMOHON XIV (anak kandung) ;
 - j. ANAK (anak kandung) ;
 - k. PEMOHON XVI (anak kandung) ;
51. Bahwa almarhum PATAHUDDIN KARAENG PALI bin MANCAKARAENG SAWI meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama :
- a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON VIII (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON IX (anak kandung) ;
 - e. PEMOHON X (anak kandung) ;
 - f. ANAK (anak kandung) ;
 - g. PEMOHON XI (anak kandung) ;
 - h. PEMOHON XII (anak kandung);
 - i. ANAK (anak kandung);
 - j. PEMOHON XIV (anak kandung) ;
 - k. ANAK (anak kandung) ;
 - l. PEMOHON XVI (anak kandung) ;
52. Bahwa pada tanggal 17 juli 2010, ANAK, telah meninggal duni karena sakit dan beragama Islam;
53. Bahwa semasa Almarhum ANAK masih hidup, almarhum ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
- a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. PEMOHON XVII (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XIX (anak kandung) ;
54. Bahwa almarhum ANAK, telah meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama :
- a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XVII (anak kandung) ;

Hal 17 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- d. PEMOHON XIX (anak kandung) ;
55. Bahwa pada tanggal 13 November 2015, ANAK, telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam 56. Bahwa semasa Almarhumah ANAK masih hidup, almarhumah ANAK pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama H. MALLAGANI KARAENG MANUJU dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama :
- a. PEMOHON XXII (anak kandung) ;
 - b. PEMOHON XXI (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XXIII (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON XXIV (anak kandung);
 - e. ANAK (anak kandung) ;
 - f. PEMOHON XXVI (anak kandung) ;
 - g. ANAK (anak kandung) ;.
57. Bahwa pada tahun 2000, suami Almarhumah BAJI KARAENG BOLLO yang bernama H. MALLAGANI KARAENG MANUJU, telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
58. Bahwa Almarhumah BAJI KARAENG BOLLO, telah meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama :
- a. PEMOHON XXII (anak kandung) ;
 - b. PEMOHON XXI (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XXIII (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON XXIV (anak kandung);
 - e. ANAK (anak kandung) ;
 - f. PEMOHON XXVI (anak kandung);
 - g. ANAK (anak kandung) ;
59. Bahwa pada tahun 1960, ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
60. Bahwa semasa almarhumah ALMARHUM pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama ALMARHUM dan telah dikaruniai 1 (satu) orag anak yang bernama :

Hal 18 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- ANAK (anak kandung) ;

61. Bahwa Pada tahun 1940, suami almarhumah SA'DIA PUANG TINO binti ALMARHUM yang bernama S. PAKAI terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam ;
62. Bahwa almarhumah ALMARHUM, telah meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - .ANAK (anak kandung) ;
63. Bahwa selain nama-nama tersebut pada point 10 dan 16 diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
64. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan mengurus dan menjual harta peninggalan dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya km 18, Kota Makassar, dikenal dengan kohir No. 51 C.I. persil 6 D.I. atas nama Tjonra Kr. Tola, berdasarkan putusan PN. Ujung Pandang No. 86/Pts.Pdt.G/1997/PN yang telah terbit surat ukurnya No. 06806/Pai/2015 dengan luas 29.321 M2 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. ANAK(anak kandung) ;
 - c. ANAK(anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK dan Almarhumah ALMARHUM, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;

Hal 19 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK dan Almarhumah H.A. ROHANA PG. ASI, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. PEMOHON II (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ANAK dan Almarhum BURHANUDDIN, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON IV (anak kandung) ;
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUM yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung);
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ANAK dan Almarhum MANCA KARAENG SAWI yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung);
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. MATTOREANG KARAENG RAMMA dan Almarhumah ISTRI PERTAMA (istri pertama), yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
 - d. ANAK (anak kandung);
 - e. ANAK RAMMA (anak kandung);
 - f. ANAK (anak kandung) ;
 - g. ANAK (anak kandung) ;
 - h. ANAK (anak kandung) ;
 - i. PEMOHON XXXIII (anak kandung) ;

Hal 20 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. MATTOREANG KARAENG RAMMA dan Almarhumah ISTRI KEDUA (istri kedua), yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON XXXIV (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XXXVII (anak kandung) ;
 - d. ANAK (anak kandung) ;
10. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK dan Almarhumah HATIJA KARAENG KANANG, yang masing-masing bernama :
 - a. ISTRI binti PANANGRANGI KARAENG LIRA (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
 - d. ANAK (anak kandung) ;
 - e. PEMOHON XLI (anak kandung) ;
 - f. ANAK (anak kandung) ;
 - g. ANAK (anak kandung) ;
 - h. PEMOHON XLIV (anak kandung) ;
11. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM, yang masing-masing bernama
 - a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
12. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK, yang masing-masing bernama :
 - a. ISTRI (Istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
 - d. ANAK (anak kandung) ;
 - e. PEMOHON L (anak kandung) ;
 - f. ANAK (anak kandung) ;

Hal 21 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



13. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK dan Almarhumah SAODA,
yang masing – masing bernama :
- a. PEMOHON LI (anak kandung) ;
 - b. ANAK (anak
kandung) ;
 - c. ANAK (anak kandung) ;
14. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ANAK lainnya dari istri kedua,
yang masing – masing bernama :
- a. ISTRI (istri kedua) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
15. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PATAHUDDIN KARAENG PALI
bin MANCA KARAENG SAWI, yang masing – masing bernama :
- a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON VIII (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON IX (anak kandung) ;
 - e. PEMOHON X (anak kandung) ;
 - f. ANAK (anak kandung) ;
 - g. PEMOHON XI (anak kandung) ;
 - h. PEMOHON XII (anak kandung) ;
 - i. ANAK (anak kandung);
 - j. PEMOHON XIV (anak kandung) ;
 - k. ANAK (anak kandung) ;
 - l. PEMOHON XVI (anak kandung) ;
16. Menetapkan ahli waris dari almarhum ABD. MAJID bin PATAHUDDIN
KARAENG PALI, yang masing-masing bernama :
- a. ISTRI (istri) ;
 - b. ANAK (anak kandung) ;
 - c. PEMOHON XVII (anak kandung) ;
 - d. PEMOHON XIX (anak kandung) ;

Hal 22 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK dan almarhum H. MALLAGANI KARAENG MANUJU, yang masing – masing bernama :

- a. PEMOHON XXII (anak kandung) ;
- b. PEMOHON XXI (anak kandung) ;
- c. PEMOHON XXIII (anak kandung) ;
- d. PEMOHON XXIV (anak kandung);
- e. ANAK (anak kandung) ;
- f. PEMOHON XXVI (anak kandung) ;
- g. ANAK (anak kandung) ;

18. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ALMARHUM dan almarhum ALMARHUM, yang bernama :

- a. ANAK (anak kandung) ;

19. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau :

Apabila majelis hakim Pengadilan Klas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 24 Maret 2016 ;;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi silsilah Kewarisan ALMARHUM disusun oleh H.A. Paharuddin dan diketahui Lurah Kelurahan Borong Nomor 01/BRG-PEM/TRL/I/2016 tanggal 17 Oktober 2016, (Bukti P-1) ;

Hal 23 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat Keterangan Kewarisan, diketahui oleh Lurah Borong dengan Nomor 09/PEM BRG/TRL/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 serta diketahui oleh Camat Tanralili dengan Nomor 06/PH/KWR/TRL/I/2016 tanggal 23 Januari 2016, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Ukur Tanah milik ALMARHUM, Nomor 06806/Pai/2015, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 29/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, (Bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 30/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 37/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 38/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, (Bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 31/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 32/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Sa'dia Puang Ti'no, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,

Hal 24 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros Nomor 35/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, bermeterai cukup yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 36/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros tanpanomor surat tanggal 30 Maret 2016 (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 39/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH, diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar nomor 474.3/56/Kp/X/2015, (BUKti P14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 33/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 34/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 (Bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 139/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 19 Oktober 2015, (Bukti P.17);

Hal 25 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 02/KMT/DM/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 (Bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Haji Makassar Nomor 11552/M/RS/SH/XI/2015, (Bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 140/BRG-KES/TRL/X/2016 tanggal 20 Oktober 2015 (Bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 28/BRG-KES/TRL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, (bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Nomor 144/BRG/IX/2008 tanggal 9 September 2008, (Bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Makassar Nomor V/IX/2015/ICU Bhayangkara, (Bukti P.23)

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Bontoa Nomor 22/01.1002/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 (Bukti P.24);

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 tidak dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah di materaikan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 26 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama, **SAKSI**, umur **56** tahun, Agama Islam, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon sebagai kerabat
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia tahun 1935 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tahun 1931 ;
- Bahwa anak dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH ada 3 orang masing-masing bernama : ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ketiga anak dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH telah menikah ANAK menikah dengan Puang, ANAK menikah dengan Rabinsa dan Sa'dia Puang Ti'no binti Tjonra Simba menikah dengan ALMARHUM,
- Bahwa ANAK dan ALMARHUM dikaruniai satu anak bernama Ganing bin Siraju Puang Sali bin ALMARHUM ;
- Bahwa ANAK dan Rabinsa dikaruniai satu anak bernama Maryang Karaeng Senga binti ALMARHUM;
- Bahwa ANAK dan ALMARHUM dikaruniai satu anak bernama PEMOHON VI;
- Bahwa S. Sahabuddin belum menikah sampai saat ini ;
- Bahwa Ganing bin Siraju Puang Sali bin ALMARHUM telah menikah dengan H.A. Rohana Puang Asi dan dikaruniai 3 orang anak bernama; ANAK, PEMOHON II dan ANAK ;
- Bahwa H. Hawang binti Ganing dan Nurjannah binti Ganing belum menikah, sedangkan Hadirah binti Ganing sudah menikah dengan Burhanuddin ;

Hal 27 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa Maryang Karaeng Senga binti ALMARHUM sudah menikah dengan Manca Karaeng Sawi dengan dikaruniai 3 anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK ;
- Bahwa ANAK telah menikah dua kali dengan perempuan bernama Hj. Besse Karaeng Lini dan ISTRI KEDUA ;
- Bahwa ANAK menikah dengan Hj. Djohari Kr. Ngintang;
- Bahwa ANAK menikah dengan H. Mallaganni Karaeng Manuju ;
- Bahwa Hadirah binti Ganing dan Burhanuddin dikaruniai 3 orang anak bernama : PEMOHON V, ANAK dan PEMOHON IV;
- Bahwa ANAK dengan Hj. Besse Karaeng Lini sebagai isteri pertama dikaruniai anak 9 bernama : ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON XXXIV , ANAK , PEMOHON XXXVII, ANAK ;
- Bahwa Mattoreang Karaeng Ramma dengan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA dikaruniai 4 anak bernama ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa H. Patahuddin Karaeng Pali dan Hj. Djohari Karaeng Ngintang dikaruniai 11 anak masing-masing bernama : ANAK , ANAK , PEMOHON IX, PEMOHON X, ANAK, PEMOHON XI , PEMOHON XII , ANAK , PEMOHON XIV, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ANAK dan H. Mallaganni dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK , ANAK dan ANAK (anak perempuan);
- Bahwa Abd. Majid Karaeng Gassing bin H. Patahuddin Karaeng Pali sudah menikah dengan Indrastuti ;

Hal 28 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Majid Karaeng Gassing bin H. Patahuddin Karaeng Pali dan Indrastuti di karuniai 3 anak masing-masing bernama : ANAK, ANAK dan PEMOHON XIX ;
- Bahwa Hatua Karaeng Kanang bin Mattoreang Karaeng Ramma menikah dengan Pannarangi Karaeng Lira;
- Bahwa Hatua Karaeng Kanang bin Mattoreang Karaeng Ramma dan Pannarangi Karaeng Lira di karuniai 8 anak bernama : ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON XLI, ANAK, ANAK, dan PEMOHON XLIV ;
- Bahwa Muh. Idris Mattoreang Karaeng Gajang bin Mattoreang Karaeng Ramma telah menikah dengan ISTRI;
- Bahwa Muh. Idris Mattoreang Karaeng Gajang bin Mattoreang Karaeng Ramma dan ISTRI dikaruniai 5 anak masing-masing bernama ; ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring sudah menikah dua kali, isteri pertama bernama Saodah dan isteri kedua bernama ISTRI ;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring dengan isteri pertama bernama Saodah dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK ; ANAK dan ANAK;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring dan ISTRI dikaruniai satu anak bernama PEMOHON LIVng;
- Bahwa Muh. Arsyad Dg. Romo bin Pannarangi sudah menikah dengan ISTRI dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama : PEMOHON XLV dan PEMOHON XX ;
- Bahwa pewaris yang meninggal pertama setelah ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah : ALMARHUM meninggal pada tahun

Hal 29 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1934, ALMARHUM meninggal pada tahun 1940, ALMARHUM meninggal pada tahun 1940, ALMARHUM meninggal pada tahun 1942, Manca karaeng Sawi meninggal pada tahun 1956, Sa'dia Puang Ti'no meninggal pada tahun 1960, ALMARHUM meninggal pada tahun 1964, H.A. Rohaya Puang Asi meninggal pada tahun 1972, Hatua Karaeng Kanang meninggal pada tahun 1982, Maryang Karaeng Senga meninggal pada tahun 1990, ALMARHUM meninggal pada tahun 1995, H. Mallaganni meninggal pada tahun 2000, Mattoreang Karaeng Ramma meninggal pada tanggal 10 Pebruari 2002, H. Patahuddin Karaeng Pali meninggal pada tanggal a9 September 2003, ISTRI KEDUA meninggal pada tanggal 15 November 2004, A. said Karaeng Nyonring meninggal pada tanggal 7 September 2008, Abd. Majid karaeng Gassing meninggal pada tanggal 17 Juli 2010, Hadirah meninggal pada tanggal 3 Desember 2012, Hj,. Besse karaeng Lino meninggal pada tahun 2013, Muh. Arsyad Dg. Romo meninggal pada tanggal 7 September 2015, Baji Karaeng Bollo meninggal pada tanggal 13 September 2015, dan Panangrangi meninggal pada tahun 2015 ;

- Bahwa para pewaris sebelumnya telah meninggal dunia sebelum ahli warisnya;
- Bahwa para pewaris meninggal dunia dalam keadaan sakit ;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 37 tahun, Agama Islam, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan saksi adalah kerabat dari para pemohon;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia tahun 1935 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tahun 1931 ;

Hal 30 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa anak dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH ada 3 orang masing-masing bernama : ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ketiga anak dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH telah menikah ANAK menikah dengan Puang, ANAK menikah dengan Rabinsa dan Sa'dia Puang Ti'no binti Tjonra Simba menikah dengan ALMARHUM,
- Bahwa ANAK dan ALMARHUM dikaruniai satu anak bernama Ganing bin Siraju Puang Sali bin ALMARHUM ;
- Bahwa ANAK dan Rabinsa dikaruniai satu anak bernama Maryang Karaeng Senga binti ALMARHUM;
- Bahwa ANAK dan ALMARHUM dikaruniai satu anak bernama PEMOHON VI;
- Bahwa S. Sahabuddin belum menikah sampai saat ini ;
- Bahwa. Ganing bin Siraju Puang Sali bin ALMARHUM telah menikah dengan H.A. Rohana Puang Asi dan dikaruniai 3 orang naka bernama; ANAK, PEMOHON II dan ANAK ;
- Bahwa H. Hawang binti Ganing dan Nurjannah binti Ganing belum menikah, sedangkan Hadirah binti Ganing sudah menikah dengan Burhanuddin ;
- Bahwa Maryang Karaeng Senga binti ALMARHUM sudah menikah dengan Manca Karaeng Sawi dengan dikaruniai 3 anak bernama ANAK, ANAK dan ANAK ;
- Bahwa ANAK telah menikah dua kali dengan perempuan bernama Hj. Besse Karaeng Lini dan ISTRI KEDUA ;
- Bahwa ANAK menikah dengan Hj. Djohari Kr. Ngintang;

Hal 31 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menikah dengan H. Mallaganni Karaeng Manuju ;
- Bahwa Hadirah binti Ganing dan Burhanuddin dikaruniai 3 orang anak bernama : PEMOHON V, ANAK dan PEMOHON IV;
- Bahwa ANAK dengan Hj. Besse Karaeng Lini sebagai isteri pertama dikaruniai anak 9 bernama : ANAK, ANAK ANAK ANAK ANAK Ramma A. Suraiti binti H. Mattoreang Karaeng Ramma, ANAK, ANAK Hajerah Mattoreang binti H. Mattoreang Karaeng Ramma, PEMOHON XXXIV , ANAK , PEMOHON XXXVII, ANAK ;
- Bahwa Mattoreang Karaeng Ramma dengan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA dikaruniai 4 anak bernama ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa H. Patahuddin Karaeng Pali dan Hj. Djohari Karaeng Ngintang dikaruniai 11 anak masing-masing bernama : ANAK , ANAK , PEMOHON IX, PEMOHON X, ANAK, PEMOHON XI , PEMOHON XII , ANAK , PEMOHON XIV, ANAK dan ANAK;
- Bahwa ANAK dan H. Mallaganni dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : ANAK, ANAK ANAK, ANAK , ANAK , ANAK dan ANAK (anak perempuan);
- Bahwa Abd. Majid Karaeng Gassing bin H. Patahuddin Karaeng Pali sudah menikah dengan Indrastuti ;
- Bahwa Abd. Majid Karaeng Gassing bin H. Patahuddin Karaeng Pali dan Indrastuti di karuniai 3 anak masing-masing bernama : ANAK Karaeng Gassing, ANAK dan PEMOHON XIX ;
- Bahwa Hatua Karaeng Kanang bin Mattoreang Karaeng Ramma menikah dengan Pannarangi Karaeng Lira;

Hal 32 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hatua Karaeng Kanang bin Mattoreang Karaeng Ramma dan Pannarangi Karaeng Lira di karuniai 8 anak bernama : ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON XLI, ANAK, ANAK, dan PEMOHON XLIV ;
- Bahwa Muh. Idris Mattoreang Karaeng Gajang bin Mattoreang Karaeng Ramma telah menikah dengan ISTRI;
- Bahwa Muh. Idris Mattoreang Karaeng Gajang bin Mattoreang Karaeng Ramma dan ISTRI dikaruniai 5 anak masing-masing bernama ; ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring sudah menikah dua kali, isteri pertama bernama Saodah dan isteri kedua bernama ISTRI ;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring dengan isteri pertama bernama Saodah dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK ; ANAK dan ANAK;
- Bahwa A. Said karaeng Nyonring dan ISTRI dikaruniai satu anak bernama PEMOHON LIVng;
- Bahwa Muh. Arsyad Dg. Romo bin Pannarangi sudah menikah dengan ISTRI dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama : PEMOHON XLV dan PEMOHON XX ;
- Bahwa pewaris yang meninggal pertama setelah ALMARHUM dan ALMARHUMAH adalah : ALMARHUM meninggal pada tahun 1934, ALMARHUM meninggal pada tahun 1940, ALMARHUM meninggal pada tahun 1940, ALMARHUM meninggal pada tahun 1942, Manca karaeng Sawi meninggal pada tahun 1956, Sa'diaPuang Ti'no meninggal pada tahun 1960, ALMARHUM meninggal pada tahun 1964, H.A. Rohaya Puang Asi meninggal pada tahun 1972, Hatua Karaeng Kanang meninggal pada tahun 1982, Maryang Karaeng

Hal 33 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senga meninggal pada tahun 1990, ALMARHUM meninggal pada tahun 1995, H. Mallaganni meninggal pada tahun 2000, Mattoreang Karaeng Ramma meninggal pada tanggal 10 Pebruari 2002, H. Patahuddin Karaeng Pali meninggal pada tanggal 9 September 2003, ISTRI KEDUA meninggal pada tanggal 15 November 2004, A. said Karaeng Nyonring meninggal pada tanggal 7 September 2008, Abd. Majid karaeng Gassing meninggal pada tanggal 17 Juli 2010, Hadirah meninggal pada tanggal 3 Desember 2012, Hj,. Besse karaeng Lino meninggal pada tahun 2013, Muh. Arsyad Dg. Romo meninggal pada tanggal 7 September 2015, Baji Karaeng Bollo meninggal pada tanggal 13 September 2015, dan Panangrangi meninggal pada tahun 2015 ;

- Bahwa para pewaris sebelumnya telah meninggal dunia sebelum ahli warisnya;
- Bahwa para pewaris meninggal dunia dalam keadaan sakit ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya memberi kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 34 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 49 huruf (b) ,
perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon
tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon
dengan perubahan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian
hukum tentang ahli waris ALMARHUM yang telah meninggal dunia tahun
1935 dan ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1931 di
Kota Makassar, selanjutnya penetapan tersebut dipergunakan untuk
kelengkapan berkas mengurus dan menjual harta peninggalan ALMARHUM
dan ALMARHUMAH berupa sebidang tanah yang terletak di kelurahan Pai,
Kecamatan Biringkanaya km 18, Kota Makassar, dikenal dengan kohir No.
51 C.I. persil 6 D.I. atas nama Tjonra Kr. Tola, berdasarkan Putusan PN.
Ujung Pandang No. 86/Pts.Pdt.G/1997/PN yang telah terbit surat ukurnya
No. 06806/Pai/2015 dengan luas 29.321 M2 (dua puluh sembilan ribu tiga
ratus dua puluh satu meter persegi);.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1. sampai
dengan P. 24. dan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan
SAKSI;.

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Silsilah Keturunan atas nama
Tjanra Karaeng Tola yang disusun oleh H. Paharuddin kemudian diketahui
Lurah Kelurahan Borong Nomor 01/BRG-PEM/TRL/I/2016 dan bukti P2
berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, hal mana kedua bukti tersebut
merupakan akta otentik karena telah diketahui oleh pihak yang berwenang
dan telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah, sehingga diperoleh bukti bahwa Para Pemohon
adalah ahli waris almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH ;

Hal 35 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat ukur tanah milik ALMARHUM, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena asli bukti tersebut ada pada Notaris Octorio Ramiz, dan permohonan penetapan ini hanya semata-mata untuk menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhum ALMARHUM, bukan untuk membagi hartanya (bukti P.3) , sehingga bukti ini tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.5. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, bukti P.6. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.7. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.8. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.9. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.10. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Sa'dia Puang Ti'no, bukti P.11. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.12. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM,, bukti P.13. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama H.A. Rohana Pg Asi ,bukti P.14. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, bukti P.15. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, bukti P.16. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Manca Kr.Sawi, bukti P.17. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Mattoorenag Krg. Ramma, bukti P.18. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Patahuddin Krg. Pali, bukti P.19. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUM, bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Muh. Idris Mattoreang, bukti P.22 . berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad. Said, P.23. berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Muhammad Arsyad Dg.Romo, P.24. berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Abd. Majid, S. Sos., merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah

Hal 36 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



terbukti bahwa benar ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1935, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1942, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1995, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1990, karena sakit, bahwa benar H. ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2002, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit, bahwa benar ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2015, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1987, karena sakit, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2008, karena sakit, bahwa benar Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003, karena sakit, bahwa benar ANAK Tola telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2010, bahwa benar ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015, karena sakit, bahwa benar ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat 1 angka (4) R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan :

- Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1935, karena sakit, dan meninggalkan ahli waris : ANAK (anak laki-laki), ANAK(anak laki-laki) dan ANAK(anak perempuan);
- Bahwa isteri Almarhum bernama ALMARHUMAH lebih duluan meninggal dari pada ALMARHUM;

Hal 37 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1942, karena sakit, dan meninggalkan ahli waris : ANAK ;
- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1995, karena sakit dan meninggalkan ahli waris : ANAK(anak perempuan), Hj. Nurjannah binti binti Ganing (anak perempuan, Hj.Hadirah binti binti Ganing, (anak perempuan) ;
- Bahwa almarhumah Hj.Hadirah binti binti Ganing telah meninggal dunia pada tahun 2012, karena sakit dan meninggalkan ahli waris ANAK (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki) dan PEMOHON IV (anak laki-laki) ;,
- Bahwa almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia tahun 1940 dan meninggalkan ahli waris ANAK (anak perempuan:
- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris ANAK (anak laki-laki),. Patahuddin Kareng Pali bin Mannca Karaeng Sawi (anak laki-laki) dan ANAK (anak perempuan) ;
- Bahwa almarhum H. ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2002, karena sakit dan meninggalkan ahli waris ANAK (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak laki-laki),ANAK Ramma (anak perempuan), A. Suraiti binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan), Hajerah Mattoreang binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan),PEMOHON XXXIV (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), PEMOHON XXXVII (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan) ;
- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit dan meninggalkan ahli waris : Hj Syamsiah binti Panangrangi Karaeng Lira (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki) ;ANAK (anak laki-laki) ANAK (anak perempuan), PEMOHON XLI (anak

Hal 38 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



laki-laki) ANAK (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), dan PEMOHON XLIV (anak laki-laki)

- Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2015, karena sakit, dan meninggalkan ahli waris ISTRI (isteri), ANAK (anak laki-laki) dan ANAK (anak laki-laki);

- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1987, karena sakit, dan meninggalkan ahli waris : ISTRI (isteri), ANAK (anak laki-laki) ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), dan ANAK (anak perempuan);

- Bahwa almarhum ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2008, karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris : ISTRI (isteri) ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan) ANAK (anak perempuan) dan ANAK (anak laki-laki);

- Bahwa almarhum Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003, karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris : ISTRI (isteri), ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan), PEMOHON IX (anak perempuan), PEMOHON X (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki), PEMOHON XI (anak laki-laki), PEMOHON XII (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki), PEMOHON XIV (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), dan ANAK (anak laki-laki) ;

- Bahwa almarhum ANAK Tola telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2010, dan meninggalkan ahli waris ISTRI (isteri), ANAK (anak laki-laki), PEMOHON XVII (anak perempuan), PEMOHON XIX (anak laki-laki)

- Bahwa almarhumah ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015, karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris : ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), ANAK (anak perempuan), ANAK (anak laki-laki), ANAK (anak laki-laki) dan ANAK (anak perempuan);

Hal 39 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena sakit dengan meninggalkan ahli waris H. Sahabuddin bin ALMARHUM (anak laki-laki).;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 1935 ALMARHUM meninggal dunia karena sakit sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula ketiga anak-anaknya tersebut juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris *in casu* Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan almarhum. ALMARHUM telah menunjukkan bahwa antara almarhum ALMARHUM dengan para pemohon, mulai pemohon I sampai Pemohon LIV ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris baik secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara *sababiyah* (karena perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhum ALMARHUM harus dinyatakan telah

Hal 40 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



meninggal dunia pada tahun 1935 dan karena meninggalkan ahli waris maka dapat ditetapkan sebagai pewaris, hal mana para ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, sehingga dalam menetapkan kedudukan ahli waris harus bertingkat-tingkat pula yang dimulai dari Pewaris utama ALMARHUM sampai ketinggian para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (1) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhum ALMARHUM, almarhum ANAK, almarhum ANAK, almarhum ANAK, almarhum ALMARHUM, almarhumah Maryang karaeng Senga, almarhum ANAK, almarhum Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi, almarhumah ANAK, ANAK, almarhum M. Idris Mattoreang bin M. Idris Mattoreang Karaeng Ramma, almarhum A. Said Karaeng Nyonring bin H. Mattoreang Karaeng Ramma, almarhum ANAK, almarhum Abd. Majid Kr.Gassing bin Patahuddin Karaeng Pali dan almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum ALMARHUM dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat digunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Tjonra karaeng Pali, dan almarhumah ALMARHUMAH ;

Hal 41 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tahun 1935;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **ALMARHUM** pada saat meninggalnya adalah:
 - 3.1 ANAK (anak laki-laki) ;
 - 3.2 ANAK (anak laki-laki) ;
 - 3.3 ANAK (anak perempuan);
4. Menyatakan ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan meninggalkan ahli waris, yaitu :
⇒ ANAK (anak laki-laki) ;
5. Menyatakan ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1 ANAK(anak perempuan) ;
 - 5.2 PEMOHON II (anak perempuan) ;
 - 5.3 ANAK (anak perempuan) ;
6. Menyatakan ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1 ANAK (anak perempuan) ;

Hal 42 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



6.2 ANAK (anak laki-laki) ;

6.3 PEMOHON IV (anak laki-laki) ;

7. Menyatakan ANAK telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan meninggalkan ahli waris yaitu ;

⇒ ANAK (anak perempuan);

8. Menyatakan ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

8.1 ANAK (anak laki-laki) ;

8.2 ANAK (anak laki-laki);

8.3 ANAK (anak perempuan) ;

9. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2002 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

9.1 ANAK (anak perempuan) ;

9.2 ANAK (anak perempuan) ;

9.3 ANAK (anak laki-laki) ;

9.4 ANAK (anak laki-laki) ;

9.5 ANAK Ramma (anak perempuan) ;

9.6 ANAK (anak perempuan)

9.7 ANAK (anak laki-laki) ;

9.8 ANAK (anak perempuan); ;

9.9 PEMOHON XXXIII (anak perempuan) ;

9.10 PEMOHON XXXIV (anak perempuan) ;

9.11 ANAK (anak perempuan) ;

9.12 PEMOHON XXXVII (anak laki-laki) ;

9.13 ANAK (anak perempuan) ;

10. Menyatakan ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003 dan meninggalkan ahli waris yaitu:

10.1 ISTRI (istri) ;

Hal 43 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



- 10.2 ANAK (anak laki-laki) ;
- 10.3 ANAK (anak perempuan) ;
- 10.4 PEMOHON IX (anak perempuan);
- 10.5 PEMOHON X (anak perempuan);
- 10.6 ANAK (anak laki-laki) ;
- 10.7 PEMOHON XI (anak laki-laki) ;
- 10.8 PEMOHON XII (anak perempuan);
- 10.9 ANAK (anak laki-laki);
- 10.10 PEMOHON XIV (anak perempuan)) ;
- 10.11 ANAK (anak perempuan)
- 10.12 PEMOHON XVI (anak perempuan)

11. Menyatakan ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 11.1 PEMOHON XXII (anak laki-laki) ;
- 11.2 ANAK (anak perempuan) ;
- 11.3 PEMOHON XXIII (anak perempuan)
- 11.4 PEMOHON XXIV (anak perempuan);
- 11.5 ANAK (anak laki-laki) ;
- 11.6 PEMOHON XXVI (anak laki-laki);
- 11.7 ANAK (anak perempuan) ;

12. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 12.1 ISTRI (anak perempuan) ;
- 12.2 ANAK (anak laki-laki) ;
- 12.3 ANAK (anak laki-laki) ;
- 12.4 ANAK (anak perempuan) ;
- 12.5 PEMOHON XLI (anak laki-laki) ;
- 12.6 ANAK (anak perempuan) ;
- 12.7 ANAK (anak perempuan) ;

Hal 44 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



12.8 PEMOHON XLIV (anak laki-laki) ;

13. Menyatakan ANAK, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1987 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

13.1 ISTRI (Isteri) ;

13.2 ANAK (anak laki-laki) ;

13.3 ANAK (anak laki-laki) ;

13.4 ANAK (anak laki-laki)

13.5 PEMOHON L (anak perempuan) ;

13.6 ANAK (anak laki-laki) ;

14. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2008 dan meninggalkan ahli waris yaitu ;

14.1 ISTRI (isteri) ;

14.2 ANAK (anak laki-laki) ;

14.3 ANAK (anak perempuan) ;

14.4 ANAK (anak perempuan);

14.5 ANAK (anak laki-laki)

15. Menyatakan ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

15.1 ISTRI (isteri) ;

15.2 ANAK (anak laki-laki) ;

15.3 ANAK (anak laki-laki) ;

16. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2010 dan meninggalkan ahli waris yaitu ;

16.1 ISTRI (isteri) ;

16.2 ANAK (anak laki-laki) ;

16.3 PEMOHON XVII (anak perempuan) ;

16.4 PEMOHON XIX (anak laki-laki) ;

Hal 45 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



17. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

⇒ ANAK (anak laki-laki) ;

18. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171. 000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH. MH.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., M.H.

Drs Muh. Arief Musi, S.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyati, S.H

Hal 46 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| 2. Administrasi | : Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp | 80.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000</u> |

Jumlah : Rp 171.000

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 47 dari 47 hal Pen. No.42.Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)